



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAIFUL BAHRI WALIULU;  
Tempat Lahir : Luhu;  
Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/18 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kebun Cengkeh Desa BatuMerah Kecamatan  
Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada;

terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
  3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022;
  4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 No.73/Pen.Pid/2022/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 No.73/Pen.Pid/2022/PN.Amb tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASRI SIDI UMAR Alias ASRI; Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ; Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan; Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BAHRI WALIULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL BAHRI WALIULU dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;

Dikembalikan kepada saksi korban Riri Sarfan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G warna hijau toska dengan Imei 1:358008730222620 dan Imei 2. 358152970222625;
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE 621006177272353800
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE E 621000357227376600;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam pucat bertuliskan ORIGINAL COMPANY QUICKSILVER THE MOUNTAIN and THE WAVE;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna bertuliskan INSIGHT
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan abu-abu bertuliskan CONSINA and GOCTA 30 L;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 buah flash disk berisikan data berupa :
  1. Name : 1\_14\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:10 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 400,773 kb, durasi 13.59.59;
  2. Name : 1\_16\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:45 AM, Type file (.avi), Size : 1,019,962 kb, durasi 13.00.00 - 13.59.59;
  3. Name : 2\_14\_R\_211204140000, Date Modified : 12/21/2021 7:19 AM, file (.avi), Size : 400,916 kb, durasi 14.00.00 - 14.59.59;
  4. Name : 2\_16\_R\_211204150000, Date Modified : 12/21/2021 8:07 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 1,020,222 kb, durasi 15.00.00 - 15.59.59;
  5. Name : MediaPlayerCodec, Date Modified : 12/21/2021 7:01 AM, Type : application, Size : : 395 kb;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa SYAIFUL BAHRI WALIULU untuk membayar biaya perkara se masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada isi tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-13 /Ambon/02./2022 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa **SYAIFUL BAHRI WALIULU**, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Riri Sarfan di Air Kuning RT.003 RW.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Riri Sarfan tidur bersama dengan 2 (dua) orang keponakannya di dalam kamar namun sebelum tidur saksi korban Riri Sarfan menaruh tas kerja di atas box pakaian tepatnya di bawah jendela kamar yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan saksi korban Riri Sarfan menaruh handphone Samsung Galaxy A72 warna putih di samping kepala saksi korban Riri Sarfan yang berjarak 1 (satu) meter dari jendela selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban Riri Sarfan selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar milik saksi korban Riri Sarfan dan saat jendela terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang berada di dalam tas di atas box pakaian serta mengambil handphone Samsung Galaxy A72 di samping kepala saksi korban Riri Sarfan yang sedang tertidur dan setelah terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Riri Sarfan, terdakwa membuang isi dari dalam dompet warna merah berupa catatan-catatan penting terkait kantor dan pekerjaan di bawah jendela kemudian terdakwa membuang isi dari dompet warna biru berupa surat-surat penting antara lain STNK, SIM, KTP, ATM (BRI, BNI dan MANDIRI), kartu vaksin dan id card kantor di jalan raya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memposting gambar handpone tersebut di media sosial facebook pada Grup Maluku Dagang, Grup Ambon Jual Beli, Grup Sitanala dan Grup Jual Beli HP Bekas Ambon, dimana tujuannya supaya orang yang melihat postingan tersebut dapat menghubungi terdakwa melalui inbox facebook dan pada tanggal 04 Desember 2021, terdakwa di inbox oleh saksi Rocky Manusiwa yang menanyakan tentang handphone yang di jual oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Rocky Manusiwa sepakat di harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Rocky Manusiwa mengikuti terdakwa di SPBU Kebun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cengkeh tepatnya di depan ATM, setelah kami berdua bertemu yang berangkat masuk mengambil uang di dalam bilik ATM, setelah keluar saksi Rocky Manusiwa memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan handphone Samsung Galaxy A72 warna putih kepada saksi Rocky Manusiwa.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Riri Sarfan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

----- A T A U -----

Kedua

Bahwa, terdakwa **SYAIFUL BAHRI WALIULU**, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Riri Sarfan di Air Kuning RT.003 RW.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada awalnya saksi korban Riri Sarfan tidur bersama dengan 2 (dua) orang keponakannya di dalam kamar namun sebelum tidur saksi korban Riri Sarfan menaruh tas kerja di atas box pakaian tepatnya di bawah jendela kamar yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan saksi korban Riri Sarfan menaruh handphone Samsung Galaxy A72 warna putih di samping kepala saksi korban Riri Sarfan yang berjarak 1 (satu) meter dari jendela selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban Riri Sarfan selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar milik saksi korban Riri Sarfan dan saat jendela terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang berada di dalam tas di atas box pakaian serta mengambil handphone Samsung Galaxy A72 di samping kepala saksi korban Riri Sarfan yang sedang tertidur dan setelah terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Riri Sarfan, terdakwa membuang isi dari dalam dompet warna merah berupa catatan-catatan





penting terkait kantor dan pekerjaan di bawah jendela kemudian terdakwa membuang isi dari dompet warna biru berupa surat-surat penting antara lain STNK, SIM, KTP, ATM (BRI, BNI dan MANDIRI), kartu vaksin, id card kantor di jalan raya.

▪ Bahwa selanjutnya terdakwa memposting gambar handphone tersebut di media sosial facebook pada Grup Maluku Dagang, Grup Ambon Jual Beli, Grup Sitanala dan Grup Jual Beli HP Bekas Ambon, dimana tujuannya supaya orang yang melihat postingan tersebut dapat menghubungi terdakwa melalui inbox facebook dan pada tanggal 04 Desember 2021, terdakwa di inbox oleh saksi Rocky Manusiwa yang menanyakan tentang handphone yang di jual oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Rocky Manusiwa sepakat di harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Rocky Manusiwa mengikuti terdakwa di SPBU Kebun Cengkeh tepatnya di depan ATM, setelah kami berdua bertemu yang berangkutan masuk mengambil uang di dalam bilik ATM, setelah keluar saksi Rocky Manusiwa memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan handphone Samsung Galaxy A72 warna putih kepada saksi Rocky Manusiwa.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Riri Sarfan mengalami kerugian sekitar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga ) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RIRI SARFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* saksi yaitu Handphone Samsung A72;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* saksi pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 4 pagi di rumah saksi;
- Bahwa Awalnya sebelum tidur, saksi meletakkan tas saksi di dekat tempat tidur kemudian setelah saksi bangun, saksi mencari hp saksi namun saksi tidak menemukannya. Saksi kemudian bertanya kepada 2 (dua) keponakan saksi apakah mereka tahu keberadaan hp saksi. Namun kedua keponakan saksi mengatakan bahwa mereka tidak tahu dimana hp saksi. Namun saat itu saksi sempat melihat keponakan saksi yang masih kecil sedang bermain dengan tas saksi lainnya. Saksi kemudian menanyakan kepada keponakan saksi yang masih kecil itu apakah ia juga bermain dengan tas saksi yang berisikan hp saksi didalamnya. Keponakan saksi lalu mengatakan bahwa ia pagi hari bermain dengan tas saksi tersebut. Kemudian saksi mencoba menghubungi nomor hp saksi dan ternyata masih ada nada panggilan. Selang beberapa saat, hp saksi kemudian dimatikan. Setelah itu, saksi mengirimkan pesan ke nomor hp saksi dengan memohon agar hp saksi dikembalikan namun Terdakwa malah mengancam akan membunuh saksi bila saksi masih mengambil hp saksi dari dirinya;
- Bahwa Saksi meletakkan tas saksi didekat jendela kamar didekat tas saksi ada buku dan tempat pensil;
- Bahwa didekat tas saksi tidak ada yang hilang kecuali tas saksi;
- Bahwa Didalam tas saksi ada 2 (dua) dompet yang satunya berisikan hp saksi dan yang satunya lagi berisikan kartu identitas saksi. Selain itu didalam tas saksi ada terdapat sejumlah barang lainnya seperti dos sampul hp Samsung Galaxy A72 warna putih milik saksi, kartu loop, topi warna hitam pucat, kaos warna merah dan flash disk;
- Bahwa Setelah saksi menghubungi Terdakwa kemudian keluarga Terdakwa ada yang datang mengembalikan dompet dan kartu identitas saksi;
- Bahwa Saat saksi menelpon hp saksi yang ternyata aktif dan dijawab oleh Terdakwa, ia kemudian berbicara dengan saksi dan meminta kode hp untuk membuka hp saksi;
- Bahwa Saksi menolak untuk memberikan hp saksi kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh saksi. Saksi lalu melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami tersebut di kantor polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp saksi ditemukan bersamaan dengan tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:3535462055457481 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748,1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748, yang adalah milik saksi;
- Bahwa Saat saksi tidur, saksi tidak mengunci jendela kamar saksi, Kamar saksi terletak dipinggir jalan setapak;
- Bahwa Jalan setapak dekat jendela kamar saksi biasa dilewati oleh orang pada umumnya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa , saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**2. Saksi USMAR JUMADI USEMAHU Alias USMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi Riri Sarfan;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* milik saksi Riri Sarfan;
- Bahwa Handphone milik Korban adalah Samsung A72;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone saksi pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 4 pagi di rumah Korban;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap hp milik Korban karena saksi yang menyelidiki keberadaan hp milik Korban tersebut hingga akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya setelah menerima laporan pencurian hp dengan merk Samsung A7 oleh Korban, saksi dan rekan saksi kemudian pergi ke tempat penjualan hp di Amplaz;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari hp Korban di Amplaz karena di Amplaz sering terjadi penjualan hp yang sebelumnya telah dicuri dari orang lain;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi tidak menemukan hp milik Korban;
- Bahwa setelah itu kami menelpon nomor hp Korban dan ternyata masih aktif nomor hpnya. Kami lalu melakukan penyelidikan keberadaan hp dengan menggunakan alat;
- Bahwa hp milik Korban dicari dengan menggunakan alat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian melihat posisi hp milik korban berada di SPBU Kebun Cengkeh;
- Bahwa Kami tidak menemukan hp milik Korban di SPBU Kebun Cengkeh;
- Bahwa Kami lalu meminta rekaman cctv di SPBU Kebun Cengkeh lalu melacak lagi keberadaan hp tersebut;
- Bahwa setelah itu posisi hp milik korban berada di atas kapal yang akan menuju Sorong dan kemudian hp berada di pelabuhan Benteng. Kami lalu menelpon nomor hp tersebut yang ternyata masih aktif dan kami berkomunikasi dengan pemegang hp tersebut yang bernama Rocky;
- Bahwa Hp milik Korban bisa berada di tangan Rocky karena menurut pengakuan Rocky, ia membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Rocky, ia tidak tahu bahwa hp yang dibelinya yang ternyata adalah milik Korban adalah hp curian;
- Bahwa menurut Rocky ia membeli hp tersebut di Maluku Dagang Online yang telah mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian ia menghubungi nomor telepon tersebut, yang adalah Terdakwa sendiri dan melakukan negoisasi harga dengan Terdakwa. Kemudian ia membeli hp tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil hp Korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Korban yang tidak terkunci dan mengambil tas milik Korban yang didalamnya terdapat hp Korban tersebut;
- Baha Terdakwa menjual hp milik Korban kepada saudara Rocky senilai Hp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian;

Terhadap keterangann saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. Saksi **ROCKY PAULUS MANUSIWA Alias KIKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi Riri Sarfan;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* milik saksi Riri Sarfan;
- Bahwa Handphone milik Korban adalah Samsung A72;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* saksi pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 4 pagi di rumah Korban;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap hp milik Korban karena saksi yang membeli hp milik Korban tersebut hingga dari Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi menerima telepon yang setelah itu baru saksi tahu dari pihak kepolisian dan mengatakan bahwa hp yang saksi berada di tangan saksi saat itu adalah hp curian;
- Bahwa Saksi kemudian menemui polisi dan menceritakan kronologis bagaimana hp milik Korban tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa Saksi lalu menyerahkan hp milik Korban tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa saksi awalnya melihat ada yang menjual hp Samsung A7 di Maluku Dagang Online;
- Bahwa saksi lalu menelpon nomor yang bisa dihubungi yang tertera pada di iklan tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian berkomunikasi lewat messenger dan kami lalu bernegosiasi harga hp tersebut;
- Bahwa setelah bernegosiasi saksi lalu menemui Terdakwa di SPBU Kebun Cengkeh dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengambil hp tersebut dari Terdakwa. Setelah itu saksi lalu membawa pulang hp tersebut dan menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga atas hp yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa *handphone* merk Samsung Galaxy A72 warna putih yang Terdakwa beli dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Riri Sarfan;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* Korban;
- Bahwa Handphone Korban adalah Samsung A72;
- Bahwa Terdakwa mencuri *handphone* Korban pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 4 pagi di rumah Korban;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berjalan melewati jalan setapak dekat rumah Korban. Saat itu Terdakwa melihat jendela kamar Korban tidak terkunci. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Korban lalu mengambil tas milik Korban yang didalamnya terdapat hp milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas Korban didekat jendela kamar Korban;
- Bahwa Didekat tas Korban ada buku dan tempat pensil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil tas Korban saja;
- Bahwa Didalam tas Korban ada 2 (dua) dompet yang satunya berisikan hp Korban dan yang satunya lagi berisikan kartu identitas Korban berupa SIM dan KTP. Selain itu didalam tas Korban ada terdapat sejumlah barang lainnya seperti dos sampul hp Samsung Galaxy A72 warna putih milik Terdakwa, kartu loop, topi warna hitam pucat, kaos warna merah dan flash disk;
- Bahwa Setelah Korban menghubungi Terdakwa kemudian keluarga Terdakwa yang datang mengembalikan dompet dan kartu identitas Korban kepada Korban;
- Bahwa Korban ada menghubungi Terdakwa lewat nomor telepon hp miliknya;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk memberikan hp Korban kemudian Terdakwa meminta Korban untuk memberitahukan kode untuk membuka hp nya namun Korban menolak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa menjualnya di Maluku Dagang Online. Kemudian saudara Rocky menghubungi Terdakwa hendak membeli hp tersebut. Kami lalu bernegosiasi lewat messenger dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual hp tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saudara Rocky menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rocky lalu bertemu untuk menyerahkan hp milik Korban tersebut di SPBU Kebun Cengkeh;
- Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan hp milik Korban, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G warna hijau toska dengan Imei 1:358008730222620 dan Imei 2. 358152970222625;
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE 621006177272353800
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE E 621000357227376600;
- 1 (satu) buah topi warna hitam pucat bertuliskan ORIGINAL COMPANY QUIKSILVER THE MOUNTAIN and THE WAVE;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna bertuliskan INSIGHT
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan abu-abu bertuliskan CONSINA and GOCTA 30 L;
- 1 buah flash disk berisikan data berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Name : 1\_14\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:10 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 400,773 kb, durasi 13.59.59;
2. Name : 1\_16\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:45 AM, Type file (.avi), Size : 1,019,962 kb, durasi 13.00.00 - 13.59.59;
3. Name : 2\_14\_R\_211204140000, Date Modified : 12/21/2021 7:19 AM, file (.avi), Size : 400,916 kb, durasi 14.00.00 - 14.59.59;
4. Name : 2\_16\_R\_211204150000, Date Modified : 12/21/2021 8:07 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 1,020,222 kb, durasi 15.00.00 - 15.59.59;
5. Name : MediaPlayerCodec, Date Modified : 12/21/2021 7:01 AM, Type : application, Size : : 395 kb;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G warna hijau toska dengan Imei 1:358008730222620 dan Imei 2. 358152970222625;
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE 621006177272353800
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE E 621000357227376600;
- 1 (satu) buah topi warna hitam pucat bertuliskan ORIGINAL COMPANY QUIKSILVER THE MOUNTAIN and THE WAVE;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna bertuliskan INSIGHT
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan abu-abu bertuliskan CONSINA and GOCTA 30 L;
- 1 buah flash disk berisikan data berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb





1. Name : 1\_14\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:10 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 400,773 kb, durasi 13.59.59;
2. Name : 1\_16\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:45 AM, Type file (.avi), Size : 1,019,962 kb, durasi 13.00.00 - 13.59.59;
3. Name : 2\_14\_R\_211204140000, Date Modified : 12/21/2021 7:19 AM, file (.avi), Size : 400,916 kb, durasi 14.00.00 - 14.59.59;
4. Name : 2\_16\_R\_211204150000, Date Modified : 12/21/2021 8:07 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 1,020,222 kb, durasi 15.00.00 - 15.59.59;
5. Name : MediaPlayerCodec, Date Modified : 12/21/2021 7:01 AM, Type : application, Size : 395 kb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi korban Riri Sarfan di Air Kuning RT.003 RW.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban;
2. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas Korban ada 2 (dua) dompet yang satunya berisikan hp Korban Samsung Galaxy A72 dan yang satunya lagi berisikan kartu identitas Korban berupa SIM dan KTP. Selain itu didalam tas Korban ada terdapat sejumlah barang lainnya seperti dos sampul hp Samsung Galaxy A72 warna putih milik korban , kartu loop, topi warna hitam pucat, kaos warna merah dan flash disk;
3. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah Awalnya Terdakwa berjalan melewati jalan setapak dekat rumah Korban. Saat itu Terdakwa melihat jendela kamar Korban tidak terkunci. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Korban lalu mengambil tas milik Korban yang didalamnya terdapat hp milik Korban;
4. Bahwa saksi korban sempat menghubungi Terdakwa lewat nomor telepon hp miliknya kemudian keluarga Terdakwa yang datang mengembalikan dompet dan kartu identitas Korban kepada Korban;



5. Bahwa Terdakwa menolak untuk memberikan hp Korban kemudian Terdakwa meminta Korban untuk memberitahukan kode untuk membuka hp nya namun Korban menolak;
6. Bahwa Terdakwa Hp Samsung Galaxy A72 milik saksi korban di Maluku Dagang Online. Kemudian saksi Rocky menghubungi Terdakwa hendak membeli hp tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi korban bernegosiasi lewat messenger dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual hp tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saksi Rocky menyetujuinya;
7. Bahwa Terdakwa dan saksi Rocky lalu bertemu untuk menyerahkan hp milik Korban tersebut di SPBU Kebun Cengkeh;
8. Bahwa saksi USMAR JUMADI USEMAHU Alias USMAR yang merupakan anggota Polisi melacak keberadaan hp saksi korban dan setelah mengetahui posisi hp milik korban berada di atas kapal yang akan menuju Sorong dan kemudian hp berada di pelabuhan Benteng. Pihak kepolisian lalu menelpon nomor hp tersebut yang ternyata masih aktif dan berkomunikasi dengan pemegang hp tersebut yang bernama Rocky dan Hp milik Korban bisa berada di tangan Rocky karena menurut pengakuan Rocky, ia membelinya dari Terdakwa;
9. Bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan hp milik Korban, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasala 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang Siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SYAIFUL BAHRI WALIULU dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang yaitu mengambil barang untuk di kuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa , sedangkan yang dimaksud dengan barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat di tangkap oleh panca indra atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sedangkan yang di maksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang di maksud milik orang lain dan bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya , sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa di persidangan maka telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Riri Sarfan di Air Kuning RT.003 RW.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa tas Korban ada 2 (dua) dompet yang satunya berisikan hp Korban Samsung Galaxy A72 dan yang satunya lagi berisikan kartu identitas Korban berupa SIM dan KTP. Selain itu didalam tas Korban ada terdapat sejumlah barang lainnya seperti dos sampul hp Samsung Galaxy A72 warna putih milik korban, kartu loop, topi warna hitam pucat, kaos warna merah dan flash disk, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah Awalnya Terdakwa berjalan melewati jalan setapak dekat rumah Korban. Saat itu Terdakwa melihat jendela kamar Korban tidak terkunci. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Korban lalu mengambil tas milik Korban yang didalamnya terdapat hp milik Korban, bahwa saksi korban sempat menghubungi Terdakwa lewat nomor telepon hp miliknya kemudian keluarga Terdakwa yang datang mengembalikan dompet dan kartu identitas Korban kepada Korban sedangkan untuk hp saksi korban Terdakwa menolak untuk memberikan hp Korban kemudian Terdakwa meminta Korban untuk memberitahukan kode untuk membuka hp nya namun Korban menolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum dipersidangan Hp Samsung Galaxy A72 milik saksi korban Terdakwa jual melalui Maluku Dagang Online. Kemudian saksi Rocky menghubungi Terdakwa hendak membeli hp tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi korban bernegosiasi lewat messenger dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual hp tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian saksi Rocky menyetujuinya kemudian Terdakwa dan saksi Rocky lalu bertemu untuk menyerahkan hp milik Korban tersebut di SPBU Kebun Cengkeh, bahwa saksi USMAR JUMADI USEMAHU Alias USMAR yang merupakan anggota Polisi melacak keberadaan hp saksi korban dan setelah mengetahui posisi hp milik korban berada di atas kapal yang akan menuju Sorong dan kemudian hp berada di pelabuhan Benteng. Pihak kepolisian lalu menelpon nomor hp tersebut yang ternyata masih aktif dan berkomunikasi dengan pemegang hp tersebut yang bernama Rocky dan Hp milik Korban bisa berada di tangan Rocky karena menurut pengakuan Rocky, ia membelinya dari Terdakwa, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari pemiliknya yang mana terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb



tersebut bertentangan dengan hukum, bahwa Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan hp milik Korban, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Riri Sarfan mengalami kerugian kerugian. sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3 . Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah yang ada rumahnya dimaksudkan sebagai tempat yang digunakan manusia sebagai tempat kediaman dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari , pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Riri Sarfan di Air Kuning RT.003 RW.021 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban Riri Sarfan selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar milik saksi korban Riri Sarfan dan saat jendela terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang berada di dalam tas di atas box pakaian serta mengambil handphone Samsung Galaxy A72 di samping kepala saksi korban Riri Sarfan yang sedang





tertidur dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan tanpa seijin saksi korban Riri Sarfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh kerennya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangka Keadaan yang memberatkan dan meringankan ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;

Dikembalikan kepada saksi korban Riri Sarfan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G warna hijau tosca dengan Imei 1:358008730222620 dan Imei 2. 358152970222625;
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE 621006177272353800
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE E 621000357227376600;
- 1 (satu) buah topi warna hitam pucat bertuliskan ORIGINAL COMPANY QUIKSILVER THE MOUNTAIN and THE WAVE;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna bertuliskan INSIGHT
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan abu-abu bertuliskan CONSINA and GOCTA 30 L;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 buah flash disk berisikan data berupa :
6. Name : 1\_14\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:10 AM, Type : VLC media file .avi), Size : 400,773 kb, durasi 13.59.59;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Name : 1\_16\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:45 AM, Type file (.avi), Size : 1,019,962 kb, durasi 13.00.00 - 13.59.59;
8. Name : 2\_14\_R\_211204140000, Date Modified : 12/21/2021 7:19 AM, file (.avi), Size : 400,916 kb, durasi 14.00.00 - 14.59.59;
9. Name : 2\_16\_R\_211204150000, Date Modified : 12/21/2021 8:07 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 1,020,222 kb, durasi 15.00.00 - 15.59.59;
10. Name : MediaPlayerCodec, Date Modified : 12/21/2021 7:01 AM, Type : application, Size : : 395 kb;

Dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BAHRI WALIULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dos (sampul handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;
  - 1 (satu) lembar struk pembayaran Samsung Galaxy A72 1pc Rp. 6.300.000,- serial number 357843235545748;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan menggunakan kondom warna hitam coklat bermotif garis-garis dengan Imei 1 : 357843235545748 dan Imei 2:353546205545748;

Dikembalikan kepada saksi korban Riri Sarfan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Amb



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G warna hijau tosca dengan Imei 1:358008730222620 dan Imei 2. 358152970222625;
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE 621006177272353800
- 1 (satu) buah kartu loop 4G LTE E 621000357227376600;
- 1 (satu) buah topi warna hitam pucat bertuliskan ORIGINAL COMPANY QUIKSILVER THE MOUNTAIN and THE WAVE;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna bertuliskan INSIGHT
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan abu-abu bertuliskan CONSINA and GOCTA 30 L;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 buah flash disk berisikan data berupa :

**11.** Name : 1\_14\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:10 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 400,773 kb, durasi 13.59.59;

**12.** Name : 1\_16\_R\_211204130000, Date Modified : 12/21/2021 7:45 AM, Type file (.avi), Size : 1,019,962 kb, durasi 13.00.00 - 13.59.59;

**13.** Name : 2\_14\_R\_211204140000, Date Modified : 12/21/2021 7:19 AM, file (.avi), Size : 400,916 kb, durasi 14.00.00 - 14.59.59;

**14.** Name : 2\_16\_R\_211204150000, Date Modified : 12/21/2021 8:07 AM, Type : VLC media file (.avi), Size : 1,020,222 kb, durasi 15.00.00 - 15.59.59;

**15.** Name : MediaPlayerCodec, Date Modified : 12/21/2021 7:01 AM, Type : application, Size : : 395 kb;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022 oleh kami JENNY TULAK,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ORPA MARTHINA, SH dan RAHMAT SELANG ,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umu pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh YENDDY. P. TEHUSALAWANY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon

dihadiri oleh SELVI. G.A HATTU, SH., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ORPA MARTHINA ,SH,

JENNY TULAK, SH.,MH,

2. RAHMAT SELANG ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

YENDDY. P. TEHUSALAWANY, SH